





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr Imron Rosyadi SH, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IMRON ROSYADI, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kalimantan Barat sebagaimana Surat Kuasa pada tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 294/S.K/PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENGGKI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Turut serta melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENGI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tenda gunung merk Speeds warna orange kombinasi biru silver;
- 1 (satu) helai switer warna cream;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam /tentop motif garis-garis warna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru terdapat lambang love;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) helai bh warna putih terdapat motif gambar love;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **PENGI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** secara bersama-sama dengan saksi **AGUSTAMI alias AGUS bin ADI** dan **ABH BAYU SETIAWAN alias BAYU bin SAHRAN** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertemapt di tepi jalan Sungai Durian Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak KAILA binti JUANDI yang berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 16 Februari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6104011310110011 tanggal 9 Juli 2021 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa **PENGKI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** menghubungi [REDACTED] yang berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 16 Februari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6104011310110011 tanggal 9 Juli 2021 melalui Whatshap mengajak jalan-jalan, kemudian sekitar jam 21.30 wib [REDACTED] menunggu jemputan di depan teras rumah yang saat itu orang tua [REDACTED]

**SETIAWAN alias BAYU bin SAHRAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak **KAILA** tersebut dan ABH **BAYU SETIAWAN** mengatakan disuruh Terdakwa untuk menjemput [REDACTED], setelah itu [REDACTED] di bawa atau di gonceng ABH **BAYU SETIAWAN** dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di depan gerbang jalan masuk [REDACTED] melihat Terdakwa dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS bin ADI** sedang menunggu di tepi Jalan, kemudian karena [REDACTED] memakai baju tentop kemudian Terdakwa memberikan baju sweater yang di pakai Terdakwa kepada [REDACTED] tersebut kemudian Terdakwa, ABH **BAYU SETIAWAN**, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan [REDACTED] melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Terdakwa di daerah Sungai Durian Desa Kuala satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, setelah itu Terdakwa, ABH **BAYU SETIAWAN**, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan [REDACTED] duduk-duduk di teras rumah Terdakwa tersebut yang saat itu rumah tersebut dalam sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) kantong minuman keras jenis arak kemudian di tuangkan ke dalam gelas dan [REDACTED] di suruh meminum minuman keras tersebut namun awalnya [REDACTED] tidak mau dan Terdakwa terus menyuruh [REDACTED] untuk meminum arak tersebut kemudian [REDACTED] langsung meminum arak bersama-sama dengan Terdakwa, [REDACTED] dan saksi [REDACTED] [REDACTED] agak sedikit sempoyongan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian [REDACTED] di bawa oleh Terdakwa, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan [REDACTED] kearah Jalan Sungai Durian yang agak ke dalam yang tidak ada ada pemukiman warga kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan ABH. **BAYU SETIAWAN** mendirikan tenda gunung warna orange kombinasi biru silver dan [REDACTED] sudah hampir tidak dapat bergerak karena pengaruh minuman keras jenis arak tersebut setelah tenda gunung sudah terpasang kemudian [REDACTED] disuruh masuk kedalam tenda tersebut namun [REDACTED] menolak untuk masuk ke dalam tenda kemudian Terdakwa menampar [REDACTED] kearah pipi [REDACTED] sebelah kanan dan saksi [REDACTED] menendang kaki kiri [REDACTED] setelah itu [REDACTED] mau mengikuti perintah Terdakwa, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan ABH. **BAYU SETIAWAN** masuk kedalam tenda gunung tersebut setelah itu [REDACTED] membuka celananya sampai batas lutut dan Terdakwa melepas celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan [REDACTED] sedang terbaring dan melakukan gerakan sorong tarik setelah beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada [REDACTED] "udah mau keluar ni, mau dibuang kemana" anak KAILA menjawab "buang keluar saja", setelah itu Terdakwa memakai celana kembali dan keluar dari dalam tenda sedangkan [REDACTED] masih di dalam tenda dan tak lama masuk saksi **AGUSTAMI alias AGUS** kedalam tenda tersebut dan posisi [REDACTED] masih tidak menggunakan celana dan celana masih sebatas lutut kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** masuk dan langsung melepas celana dan celana dalamnya sampai sebatas kutut kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan [REDACTED] dengan posisi saksi **AGUSTAMI alias AGUS** berada di atas dan menindih [REDACTED] yang terbaring dan melakukan gerakan sorong tarik sorong tarik beberapa menit kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** mencabut kemaluannya dari kemaluan [REDACTED] dan mengeluarkan cairan sperma ke lantai tenda, setelah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** mengenakan celananya dan keluar dari dalam tenda tersebut kemudian ABH **BAYU SETIAWAN** masuk kedalam tenda tersebut dan posisi [REDACTED] masih dalam posisi masih tidak menggunakan celana kemudian ABH **BAYU SETIAWAN** masuk dan langsung melepas celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian ABH **BAYU SETIAWAN** langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan [REDACTED] dengan posisi ABH **BAYU SETIAWAN** berada



di atas dan menindih [REDACTED] yang terbaring dan melakukan gerakan sorong tarik sorong tarik beberapa menit kemudian ABH BAYU SETIAWAN mencabut kemaluannya dari kemaluan [REDACTED] mengeluarkan cairan sperma ke lantai tenda, kemudian ABH BAYU SETIAWAN langsung mengenakan celananya dan keluar dari tenda tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam tenda dan mengajak anak **KAILA** untuk melakukan persetubuhan dan [REDACTED] masih dalam tidak menggunakan celananya kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak **KAILA** dan melakukan gerakan tarik sorong selama beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan [REDACTED]

[REDACTED] persetubuhan tersebut Terdakwa dan [REDACTED] langsung mengenakan celananya kemudian [REDACTED] duduk-duduk sambil merasakan kepalanya pusing akibat minuman keras tersebut kemudian [REDACTED] diantar pulang oleh ABH BAYU SETIAWAN ke rumahnya bersama dengan Terdakwa dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan sampai di depan pintu gerbang jalan masuk kedalam rumah [REDACTED] tersebut namun Terdakwa dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS** berhenti sedangkan yang mengantar [REDACTED] sampai depan rumah hanya ABH BAYU SETIAWAN dan [REDACTED] turun dari sepeda motor, karena takut pulang lalu [REDACTED] masuk kedalam gudang depan rumah [REDACTED] tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JUANDI selaku bapak kandung dari [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam dua koma empat koma enam koma sebelas sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : XII/RSF/VII/2023, tanggal 22 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama, Sp. OG, dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Fatima, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam dua koma empat koma enam koma sebelas.

Perbuatan Terdakwa **PENGGI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **PENGKI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** secara bersama-sama dengan saksi **AGUSTAMI alias AGUS bin ADI** dan ABH **BAYU SETIAWAN alias BAYU bin SAHRAN** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertemapt di tepi jalan Sungai Durian Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk [REDACTED] binti JUANDI yang berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 16 Februari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6104011310110011 tanggal 9 Juli 2021 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa **PENGKI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** menghubungi [REDACTED] binti JUANDI yang berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 16 Februari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6104011310110011 tanggal 9 Juli 2021 melalui Whatshap mengajak jalan-jalan, kemudian sekitar jam 21.30 wib [REDACTED] menunggu jemputan di depan teras rumah yang saat itu orang tua [REDACTED] sedang tidur dan tidak lama kemudian datang ABH **BAYU SETIAWAN alias BAYU bin SAHRAN** (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput [REDACTED] tersebut dan ABH **BAYU SETIAWAN** mengatakan disuruh Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



untuk menjemput [REDACTED], setelah itu [REDACTED] di bawa atau di gonceng [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai di depan gerbang jalan masuk [REDACTED] melihat Terdakwa dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS bin ADI** sedang menunggu di tepi Jalan, kemudian karena [REDACTED] memakai baju tentop kemudian Terdakwa memberikan baju sweater yang di pakai Terdakwa kepada anak [REDACTED] tersebut kemudian Terdakwa, ABH BAYU SETIAWAN, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan [REDACTED] melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Terdakwa di daerah Sungai Durian Desa Kuala satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, setelah itu Terdakwa, ABH **BAYU SETIAWAN**, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan [REDACTED] duduk-duduk di teras rumah Terdakwa tersebut yang saat itu rumah tersebut dalam sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) kantong minuman keras jenis arak kemudian di tuangkan ke dalam gelas dan [REDACTED] di suruh meminum minuman keras tersebut namun awalnya [REDACTED] tidak mau dan Terdakwa terus menyuruh [REDACTED] untuk meminum arak tersebut kemudian [REDACTED] meminum arak bersama-sama dengan Terdakwa, ABH **BAYU SETIAWAN** dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS**, setelah meminum arak tersebut badan [REDACTED] agak sedikit sempoyongan kemudian [REDACTED] di bawa oleh Terdakwa, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan ABH **BAYU SETIAWAN** ke arah Jalan Sungai Durian yang agak ke dalam yang tidak ada ada pemukiman warga kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan ABH. **BAYU SETIAWAN** mendirikan tenda gunung warna orange kombinasi biru silver dan [REDACTED] sudah hampir tidak dapat bergerak karena pengaruh minuman keras jenis arak tersebut setelah tenda gunung sudah terpasang kemudian [REDACTED] masuk kedalam tenda tersebut namun [REDACTED] menolak untuk masuk ke dalam tenda kemudian Terdakwa menampar [REDACTED] ke arah pipi [REDACTED] sebelah kanan dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS** menendang kaki kiri anak **KAILA**, setelah itu [REDACTED] mau mengikuti perintah Terdakwa, saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan ABH. **BAYU SETIAWAN** masuk kedalam tenda gunung tersebut setelah itu [REDACTED] membuka celananya sampai batas lutut dan Terdakwa melepas celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan anak [REDACTED] dang terbaring dan melakukan gerakan sorong tarik setelah beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada [REDACTED] "udah mau keluar ni, mau dibuang kemana" [REDACTED] menjawab "buang keluar saja", setelah itu Terdakwa



memakai celana kembali dan keluar dari dalam tenda sedangkan [REDACTED] masih di dalam tenda dan tak lama masuk saksi **AGUSTAMI alias AGUS** kedalam tenda tersebut dan posisi [REDACTED] masih tidak menggunakan celana dan celana masih sebatas lutut kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** masuk dan langsung melepas celana dan celana dalamnya sampai sebatas kutut kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan [REDACTED] dengan posisi saksi **AGUSTAMI alias AGUS** berada di atas dan menindih [REDACTED] yang terbaring dan melakukan gerakan sorong tarik sorong tarik beberapa menit kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** mencabut kemaluannya dari kemaluan [REDACTED] dan mengeluarkan cairan sperma ke lantai tenda, setelah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] kemudian saksi **AGUSTAMI alias AGUS** mengenakan celananya dan keluar dari dalam tenda tersebut kemudian ABH BAYU SETIAWAN masuk kedalam tenda tersebut dan posisi [REDACTED] masih dalam posisi masih tidak menggunakan celana kemudian ABH BAYU SETIAWAN masuk dan langsung melepas celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian ABH BAYU SETIAWAN langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan [REDACTED] dengan posisi ABH BAYU SETIAWAN berada di atas dan menindih [REDACTED] yang terbaring dan melakukan gerakan sorong tarik sorong tarik beberapa menit kemudian ABH BAYU SETIAWAN mencabut kemaluannya dari kemaluan [REDACTED] dan mengeluarkan cairan sperma ke lantai tenda, kemudian ABH BAYU SETIAWAN langsung mengenakan celananya dan keluar dari tenda tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam tenda dan mengajak anak [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dan [REDACTED] masih dalam tidak menggunakan celananya kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak [REDACTED] an melakukan gerakan tarik sorong selama beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan [REDACTED] dan mengeluarkan cairan sperma ke lantai tenda, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan [REDACTED] langsung mengenakan celananya [REDACTED] duduk-duduk sambil merasakan kepalanya pusing akibat minuman keras tersebut kemudian [REDACTED] diantar pulang oleh ABH BAYU SETIAWAN ke rumahnya bersama dengan Terdakwa dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS** dan sampai di depan pintu gerbang jalan masuk kedalam rumah [REDACTED] tersebut namun Terdakwa dan saksi **AGUSTAMI alias AGUS** berhenti sedangkan yang



mengantar [REDACTED] sampai depan rumah hanya ABH BAYU SETIAWAN dan [REDACTED] turun dari sepeda motor, karena takut pulang lalu [REDACTED] A masuk kedalam gudang depan rumah [REDACTED] tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JUANDI selaku bapak kandung dari [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam dua koma empat koma enam koma sebelas sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : XII/RSF/VII/2023, tanggal 22 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama, Sp. OG, dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Fatima, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : -

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada jam dua koma empat koma enam koma sebelas.

Perbuatan Terdakwa **PENGKI PRONOMO alias PRENGKI bin RUDIANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **KAILA binti JUANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa Anak Korban di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB disekitar jalan Sungai Durian, Desa Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa, Saksi Agustami, dan [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa sudah pernah sebanyak 4 (empat) kali, Saksi Agustami sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Bayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WA dan mengajak jalan-jalan dan kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Anak Korban menunggu jemputan di depan teras rumah dan saat itu orang tua Anak Korban sedang tidur kemudian datang jemputan yaitu Anak saksi Bayu yang saat itu mengatakan bahwa [REDACTED] di suruh oleh Terdakwa setelah itu Anak Korban di bawa [REDACTED] dan setelah sampai di depan gerbang jalan masuk Anak Korban melihat Terdakwa dan Saksi Agustami sedang menunggu di tepi jalan kemudian karena Anak Korban memakai baju tanktop kemudian Terdakwa memberikan sweater kepada Anak Korban kemudian Anak Korban, Saksi Agustami, Terdakwa dan Anak saksi Bayu menuju ke daerah Sui Durian, Desa Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan setelah sampai Saksi Agustami mengeluarkan 4 (empat) kantong minuman keras jenis arak kemudian di tuangkan ke dalam gelas dan Anak Korban di suruh minum namun awalnya Anak Korban menolak karena terus di suruh minum akhirnya Anak Korban mau meminum minuman keras tersebut sebanyak 1 (satu) gelas setengah dan badan Anak Korban saat itu agak sempoyongan kemudian Anak Korban di tarik dan di bawa masuk ke dalam tenda yang sudah di buat oleh Saksi Agustami dan Anak Saksi Bayu dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam tenda setelah itu Anak Korban berbaring tidak berdaya kemudian celana Anak Korban di lepas sampai batas lutut oleh Terdakwa kemudian celana Terdakwa di lepasnya hingga sebatas lutut kemudian kemaluan Terdakwa dalam posisi tegang dan kemudian dimasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang dalam posisi terbaring dan posisi Terdakwa menindih Anak Korban kemudian dengan gerakan sorong tarik dan setelah beberapa saat Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "udah mau keluar ni, di buang kemana" dan Anak Korban menjawab "buang keluar saja" dan setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali dan setelah itu Terdakwa keluar dan tak lama kemudian masuk Agustami ke dalam tenda dan posisi Anak Korban

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



masih tidak menggunakan celana kemudian Saksi Agustami langsung melepas celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di luar dan kemudian Saksi Agustami memakai celananya dan keluar dari tenda selanjutnya tidak lama kemudian masuk Anak saksi Bayu ke dalam tenda tersebut dan Anak saksi Bayu juga ada menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar dan selanjutnya Anak saksi Bayu keluar dari tenda dan tidak berselang lama Terdakwa masuk kembali ke dalam tenda dan meminta untuk dilayani kembali dan saat itu Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya hingga sperma Terdakwa di keluarkan di luar dan setelah itu Anak Korban memakai celana dan duduk-duduk sambil merasakan kepala Anak Korban pusing karena minuman keras dan tidak berselang lama Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak saksi Bayu;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban saat itu di paksa dan dalam pengaruh minuman keras, sedangkan Anak Korban mau di setubuhi oleh Saksi Agustami karena Terdakwa ada mengatakan kalau terjadi sesuatu atau Anak Korban hamil Saksi Agustami mau bertanggung jawab dan setelah selesai berhubungan badan yang pertama saat itu Saksi Agustami ada memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak saksi Bayu karena efek minuman keras yang Anak Korban minum sehingga Anak Korban saat itu tidak berdaya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami nyeri di bagian dalam perut;

- Bahwa anak korban tidak mengetahui apa alasan Saksi Agustami, Terdakwa dan Anak saksi Bayu mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau melayani hubungan badan dengan Saksi Agustami, Terdakwa dan Anak saksi Bayu karena di paksa dan di bawah pengaruh minuman keras;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang menjelaskan bahwa persetubuhan dilakukan di rumah Terdakwa tidak lah benar yang benar dilakukan disekitar Jalan Sungai Durian

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak Saksi telah menyetubuhi [REDACTED];
- Bahwa saat itu yang menyetubuhi [REDACTED] adalah Anak Saksi, Saksi Agustami dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau [REDACTED] tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa karena [REDACTED] masih duduk di bangku sekolah SMP IX di Desa Tanjung Baik Budi, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan [REDACTED] tersebut adalah teman;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk menjemput [REDACTED] di rumahnya dan saat itu A [REDACTED] sedang menunggu jemputan di depan teras rumah dan saat itu orang tua [REDACTED] sedang tidur kemudian Anak saksi datang dan menjemput [REDACTED] dan saat itu Anak saksi mengatakan bahwa Anak saksi di suruh oleh Terdakwa setelah itu A [REDACTED] di bawa oleh Anak saksi dan setelah sampai di depan gerbang jalan masuk telah menunggu Saksi Agustami dan Terdakwa kemudian karena [REDACTED] memakai baju tanktop kemudian Terdakwa memberikan sweater kepada [REDACTED] kemudian [REDACTED] dan Terdakwa langsung menuju ke Jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan Saksi Agustami dan Anak Saksi di suruh oleh Terdakwa mengambil tenda di rumahnya kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Saksi Agustami untuk memasang tenda warna orange kombinasi warna biru yang telah diambil tersebut dan setelah tenda tersebut di pasang di tepi jalan Sungai Durian yang agak jauh dari pemukiman warga kemudian Saksi Agustami mengeluarkan arak yang telah Saksi Agustami bawa dan saat itu Terdakwa, Saksi Agustami dan [REDACTED] meminum minuman keras tersebut sedangkan Anak saksi saat itu tidak minum dan selanjutnya Terdakwa ada menarik dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



mengajak [REDACTED] ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] [REDACTED] dan sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari tenda, setelah itu giliran Saksi Agustami masuk ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] [REDACTED], sekitar 5 menit kemudian Saksi Agustami keluar dari tenda kemudian Anak saksi langsung melanjutkan giliran menyetubuhi [REDACTED] [REDACTED], lalu setelah itu istirahat sejenak dan kembali Terdakwa mengajak kembali [REDACTED]

[REDACTED] Korban Kaila dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan [REDACTED] keluar dari tenda dan selanjutnya [REDACTED] [REDACTED] diantarkan oleh Anak Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa dalam menyetubuhi [REDACTED] saat itu Terdakwa, Saksi Agustami dan Anak saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan maupun memberikan imbalan apa-apa dalam menyetubuhi [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **HALIZAH binti SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi yang bernama [REDACTED] telah di setubuhi oleh [REDACTED], Saksi Agustami dan Terdakwa dan saat ini Anak [REDACTED] masih berusia 15 tahun dan saat ini masih duduk dibangku sekolah Kelas IX SMPN 04 Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi terbangun dari tidur dan saat itu saksi tidak melihat keberadaan [REDACTED] di dalam rumah, dan kemudian saksi berusaha mencari keberadaan [REDACTED] tersebut, kemudian keesokan harinya saksi berusaha menghubungi teman-teman [REDACTED] melalui handphone dan pada saat itu di temukan nomor handphone Anak [REDACTED] kemudian saksi berkomunikasi dan saksi suruh ke rumah dan saat itu datang [REDACTED] tersebut dan setelah ditanya-tanya [REDACTED] menjawab bahwa Anak saksi Bayu ada menjemput Anak Korban KAILA pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul



21.00 WIB tanpa sepengetahuan saksi kemudian menurut keterangan

ngumpul bersama teman-temannya yaitu [REDACTED], Terdakwa dan

Saksi Agustami, setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB, [REDACTED]

mengantar [REDACTED] pulang ke rumah saksi namun tidak

sampai dirumah hanya sampai dekat rumah di turunkannya [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, setelah itu Anak saksi Bayu pulang ke rumah, namun

[REDACTED] tidak ada pulang kerumah sampai sekitar 2 (dua hari)

dan pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB

datang [REDACTED] seorang diri kemudian masuk ke dalam rumah

saat itu saksi langsung menanyakan dari mana [REDACTED]

tersebut, dijawab disembunyikan makhluk halus kemudian saksi merasa

curiga kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan orang-orang tersebut namun keti  
ga orang tersebut pernah bermain ke rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi hubungan mereka hanya sebatas teman saja  
karena [REDACTED] masih kecil dan belum saatnya berpacaran  
atau main cinta cintaan;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa, Saksi Agustami dan [REDACTED]  
tersebut main ke rumah saksi hanya sekali pada saat acara bakar ayam  
di depan rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul  
21.00 WIB;

- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] belum mempunyai  
pacar;

- Bahwa [REDACTED] tersebut jarang keluar malam karena saksi  
melarang untuk [REDACTED] keluar rumah malam-malam namun  
ada beberapa saat [REDACTED] ada keluar rumah tanpa seizin  
saksi selaku orang tuanya dan asal ditanya jawabannya dari rumah  
teman;

- Bahwa setahu saksi yang menjemput dan mengajak keluar [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut adalah [REDACTED] dan mengajak keluar  
rumah itupun tanpa sepengetahuan saksi maupun keluarga lainnya dan  
saat menjemput [REDACTED] menunggu saksi tidur terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak [REDACTED] di  
cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam mencabuli dan menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa ada melakukan kekerasan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **JUANDI bin ASNOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi yang bernama [REDACTED] telah di setubuhi oleh [REDACTED]

Korban KAILA masih berusia 15 tahun dan saat ini masih duduk dibangku sekolah Kelas IX SMPN 04 Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi terbangun dari tidur dan saat itu saksi tidak melihat keberadaan [REDACTED] di dalam rumah, dan kemudian saksi berusaha mencari keberadaan [REDACTED] tersebut, kemudian keesokan harinya saksi berusaha menghubungi teman-teman [REDACTED]

melalui handphone dan pada saat itu di temukan nomor handphone [REDACTED]

[REDACTED] kemudian saksi berkomunikasi dan saksi suruh ke rumah dan saat itu [REDACTED] tersebut dan setelah ditanya-tanya [REDACTED]

menjawab bahwa [REDACTED] ada menjemput [REDACTED] pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul

21.00 WIB tanpa sepengetahuan saksi kemudian menurut keterangan Anak saksi Bayu, [REDACTED] tersebut dibawa berjalan dan

ngumpul bersama teman-temannya yaitu [REDACTED], Terdakwa dan Saksi Agustami, setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB, Anak saksi Bayu

mengantar [REDACTED] pulang ke rumah saksi namun tidak sampai dirumah hanya sampai dekat rumah di turunkannya [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, setelah itu [REDACTED] pulang ke rumah, namun [REDACTED] tidak ada pulang kerumah sampai sekitar 2 (dua hari)

dan pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB datang [REDACTED] seorang diri kemudian masuk ke dalam rumah

saat itu saksi langsung menanyakan dari mana [REDACTED]



tersebut, dijawab disembunyikan makhluk halus kemudian saksi merasa curiga kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan orang-orang tersebut namun ketiga orang tersebut pernah bermain ke rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi hubungan mereka hanya sebatas teman saja karena [REDACTED]

[REDACTED] cinta cintaan;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa, Saksi Agustami dan [REDACTED] tersebut main ke rumah saksi hanya sekali pada saat acara bakar ayam di depan rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] belum mempunyai pacar;

- Bahwa [REDACTED] tersebut jarang keluar malam karena saksi melarang untuk [REDACTED] keluar rumah malam-malam namun ada beberapa saat [REDACTED] ada keluar rumah tanpa seizin saksi selaku orang tuanya dan asal ditanya jawabannya dari rumah teman;

- Bahwa setahu saksi yang menjemput dan mengajak keluar [REDACTED] [REDACTED] mengajak keluar rumah itupun tanpa sepengetahuan saksi maupun keluarga lainnya dan saat menjemput [REDACTED] menunggu saksi tidur terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali [REDACTED] di cabuli dan di setubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara [REDACTED] di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam mencabuli dan menyetubuhi [REDACTED] ada melakukan kekerasan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi AGUSTAMI Alias AGUS Bin ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi telah menyetubuhi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa dan [REDACTED];

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di tepi jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi tahu kalau [REDACTED] tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa karena saksi tahu kalau [REDACTED] tersebut masih duduk di bangku sekolah SMP di Desa Tanjung Baik Budi,

Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa hubungan Saksi dengan [REDACTED] tersebut adalah teman;

- Bahwa yang menjemput [REDACTED] tersebut adalah [REDACTED]

- Bahwa yang menyuruh untuk menjemput [REDACTED] tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara.Terdakwa meminta [REDACTED]

saat itu [REDACTED] sedang menunggu jemputan di depan teras rumah dan saat itu orang tua [REDACTED] sedang tidur kemudian [REDACTED] datang dan menjemput [REDACTED] dan saat itu [REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] di suruh oleh

Terdakwa setelah itu [REDACTED] di bawa oleh [REDACTED]

dan setelah sampai di depan gerbang jalan masuk telah menunggu saksi dan Terdakwa kemudian karena [REDACTED] memakai baju tanktop kemudian Terdakwa memberikan sweater kepada [REDACTED]

[REDACTED] kemudian [REDACTED] dan Terdakwa langsung menuju ke Jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan [REDACTED] dan Saksi di

suruh oleh Terdakwa mengambil tenda di rumahnya kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyuruh [REDACTED] dan Saksi untuk

memasang tenda warna orange kombinasi warna biru yang telah diambil tersebut dan setelah tenda tersebut di pasang di tepi jalan Sungai Durian yang agak jauh dari pemukiman warga kemudian saksi mengeluarkan

minuman keras jenis arak yang telah saksi bawa dan saat itu

Tedakwa dan saksi ada meminum minuman keras jenis arak tersebut dan



memaksa [REDACTED] untuk ikut meminum minuman keras tersebut hingga habis sebanyak 1 (satu) gelas setengah hingga badan [REDACTED] merasa sempoyongan dan pusing sedangkan [REDACTED] saat itu tidak minum dan selanjutnya setelah melihat [REDACTED] sempoyongan saat itu Terdakwa ada menarik dan mengajak [REDACTED] ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] dan sekitar 30 menit Terdakwa keluar dari tenda, setelah itu giliran saksi masuk ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] dengan cara membuka celana [REDACTED] dan juga celana saksi kemudian memasukan kemaluan saksi kepada kemaluan [REDACTED] kemudian melakukan Gerakan sorongan Tarik sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) menit hingga saat hendak mencapai klimaks saksi langsung menarik keluar kemaluannya dan mengeluarkan cairan bening putih atau air mani diluar mengenai celana [REDACTED], kemudian saksi mengenakan celana, lalu bersama [REDACTED] keluar dari tendam kemudian [REDACTED] langsung melanjutkan giliran menyetubuhi [REDACTED], lalu setelah itu istirahat sejenak dan kembali Tedakwa mengajak kembali [REDACTED] untuk masuk ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan [REDACTED] keluar dari tenda dan selanjutnya [REDACTED] diantarkan oleh [REDACTED] pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat menyetubuhi [REDACTED] tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi imbalan apa-apa namun saksi melihat Terdakwa ada memberikan jaket atau sweater kepada [REDACTED] pada saat pergi menuju jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan [REDACTED] sudah 2 (dua) kali, Terdakwa setahu saksi sudah 4 (empat) kali dan Anak saksi Bayu berhubungan badan dengan [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Visum Et Repertum Nomor: XII RSF/VII/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama KAILA BINTI JUANDI yang ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Fatima dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara;
2. Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Juandi, tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menyetubuhi [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi Agustami dan [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di tepi jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau [REDACTED] tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa karena saksi tahu kalau [REDACTED] tersebut masih duduk di bangku sekolah SMP di Desa Tanjung Baik Budi, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan [REDACTED] tersebut adalah teman;
- Bahwa yang menjemput [REDACTED] tersebut adalah [REDACTED];
- Bahwa yang menyuruh untuk menjemput [REDACTED] tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Agustami dan [REDACTED] tersebut menjemput dan membawa [REDACTED] dari rumahnya selanjutnya [REDACTED] Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan [REDACTED] dan Saksi Agustami di suruh oleh Terdakwa mengambil tenda di rumahnya kemudian setelah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



sampai di lokasi Terdakwa menyuruh [REDACTED] dan Saksi Agustami untuk memasang tenda warna orange kombinasi warna biru yang telah diambil tersebut dan setelah tenda tersebut di pasang di tepi jalan Sungai Durian yang agak jauh dari pemukiman warga kemudian Saksi Agustami mengeluarkan arak yang telah Saksi Agustami bawa dan saat itu Saksi Agustami, Terdakwa dan [REDACTED] meminum minuman keras tersebut sedangkan [REDACTED] saat itu tidak minum dan selanjutnya Terdakwa ada mengajak [REDACTED] ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] dengan cara membuka celana yang dipakai dan menurunkan celana hingga ke lutut dan kemudian Terdakwa membuka habis celana [REDACTED] setelah telanjang Terdakwa langsung menimpa badan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tersebut dan setelah masuk dilakukan Gerakan Tarik sorong yang dilakukan berulang kali dengan durasi waktu kurang lebih selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) menit setelah kemaluan Terdakwa merasa akan keluar sperma kemudian oleh Terdakwa ditarik keluar dan membuang sperma di alas tenda setelah itu kami bersama sama memasang kembali celana yang dilepas tersebut setelah itu saksi keluar dari tenda, setelah itu giliran Saksi Agustami masuk ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED], sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Agustami keluar dari tenda kemudian [REDACTED] langsung melanjutkan giliran menyetubuhi [REDACTED], dan sekitar kurang lebih 15 menit [REDACTED] bersama [REDACTED] keluar dari tenda, lalu setelah itu istirahat sejenak dan kembali Terdakwa mengajak kembali [REDACTED] untuk masuk ke dalam tenda dan [REDACTED] dengan cara gerakan sorong tarik yang dilakukan berulang ulang setelah beberapa lama Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai tenda tersebut dan kemudian Terdakwa dan [REDACTED] dari tenda dan selanjutnya Anak Korban Kaila diantarkan oleh [REDACTED] pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi imbalan apa-apa namun Terdakwa ada memberikan jaket atau sweater kepada [REDACTED] pada saat pergi menuju jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan [REDACTED] [REDACTED] tersebut sudah 4 (empat) kali, Saksi Agustami yang Terdakwa ketahui sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak [REDACTED] melakukan hubungan badan dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai switer warna cream;
2. 1 (satu) helai baju kaos dalam/tantop motif garis-garis warna hitam kombinasi putih;
3. 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru terdapat lambang love;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
5. 1 (satu) helai BH warna putih terdapat motif gambar love;
6. 1 (satu) unit tenda gunung Merks SPEEDS warna orange kombinasi biru silver;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 karena telah melakukan persetujuan dengan [REDACTED] bergantian bersama-sama dengan Saksi Agustami dan [REDACTED] (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertemapt di tepi jalan Sungai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa meminta

saat [REDACTED] Kaila sedang menunggu jemputan di depan teras

rumah dan saat itu orang tua [REDACTED] sedang tidur kemudian

[REDACTED] datang dan menjemput [REDACTED] dan saat itu

[REDACTED] mengatakan bahwa [REDACTED] di suruh oleh

Terdakwa setelah itu [REDACTED] di bawa oleh [REDACTED]

dan setelah sampai di depan gerbang jalan masuk telah menunggu saksi

Agustami dan Terdakwa kemudian karena [REDACTED] memakai

baju tanktop kemudian Terdakwa memberikan sweater kepada Anak

[REDACTED] Terdakwa langsung

menuju ke Jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir

Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan [REDACTED] si Bayu

dan Saksi Agustami di suruh oleh Terdakwa mengambil tenda di

rumahnya kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyuruh Anak

[REDACTED] dan Saksi Agustami untuk memasang tenda warna orange

kombinasi warna biru yang telah diambil tersebut dan setelah tenda

tersebut di pasang di tepi jalan Sungai Durian yang agak jauh dari

pemukiman warga kemudian Saksi Agustami mengeluarkan arak yang

telah Saksi Agustami bawa dan saat itu Saksi Agustami, Terdakwa dan

[REDACTED] meminum minuman keras tersebut sedangkan Anak

saksi Bayu saat itu tidak minum dan selanjutnya Terdakwa ada mengajak

[REDACTED] ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED]

dengan cara membuka celana yang dipakai dan menurunkan celana

hingga ke lutut dan kemudian Terdakwa membuka habis celana Anak

[REDACTED] setelah telanjang Terdakwa langsung menimpa badan anak

korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak

korban tersebut dan setelah masuk dilakukan Gerakan Tarik sorong yang

dilakukan berulang kali dengan durasi waktu kurang lebih selama 4

(empat) sampai dengan 5 (lima) menitan setelah kemaluan Terdakwa

merasa akan keluar sperma kemudian oleh Terdakwa ditarik keluar dan

membuang sperma di alas tenda setelah itu kami bersama sama

memasang kembali celana yang dilepas tersebut setelah itu saksi keluar

dari tenda, setelah itu giliran Saksi Agustami masuk ke dalam tenda dan

menyetubuhi [REDACTED], sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
--	---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat



dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap PENGKI PRONOMO Alias PRENGKI Bin RUDIANSYAH, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

**Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menodongkan senjata tajam, senjata api atau sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 pengertian persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa uraian tersebut mensyaratkan bahwa penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran tersebut sekarang telah banyak disimpangi dimana menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas yaitu tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6104011310110011 atas nama Kepala Keluarga Juandi, tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Februari 2008, sehingga pada saat kejadian terjadinya tindak pidana anak korban berusia 15 (lima belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 karena telah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] secara bergantian bersama-sama dengan Saksi Agustami dan [REDACTED] (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertemapt di tepi jalan Sungai Durian Desa Kuala Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa meminta [REDACTED] untuk menjemput [REDACTED] di rumahnya dan saat itu [REDACTED] sedang menunggu jemputan di depan teras rumah dan saat itu orang tua [REDACTED] sedang tidur kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Bayu datang dan menjemput [REDACTED] dan saat itu Anak saksi Bayu mengatakan bahwa [REDACTED] di suruh oleh Terdakwa setelah [REDACTED] bawa oleh [REDACTED] dan setelah sampai di depan gerbang jalan masuk telah menunggu saksi Agustami dan Terdakwa kemudian karena [REDACTED] memakai baju tanktop kemudian Terdakwa memberikan sweater kepada [REDACTED] selanjutnya [REDACTED] dan Terdakwa langsung menuju ke Jalan Sungai Durian, Desa Kuala Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan Anak saksi Bayu dan Saksi Agustami di suruh oleh Terdakwa mengambil tenda di rumahnya kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyuruh Anak saksi Bayu dan Saksi Agustami untuk memasang tenda warna orange kombinasi warna biru yang telah diambil tersebut dan setelah tenda tersebut di pasang di tepi jalan Sungai Durian yang agak jauh dari pemukiman warga kemudian Saksi Agustami mengeluarkan arak yang telah Saksi Agustami bawa dan saat itu Saksi Agustami, Terdakwa dan [REDACTED] meminum minuman keras tersebut sedangkan Anak saksi Bayu saat itu tidak minum dan selanjutnya Terdakwa ada mengajak [REDACTED] ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED] dengan cara membuka celana yang dipakai dan menurunkan celana hingga ke lutut dan kemudian Terdakwa membuka habis celana [REDACTED] setelah telanjang Terdakwa langsung menimpa badan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban tersebut dan setelah masuk dilakukan Gerakan Tarik sorong yang dilakukan berulang kali dengan durasi waktu kurang lebih selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) menit setelah kemaluan Terdakwa merasa akan keluar sperma kemudian oleh Terdakwa ditarik keluar dan membuang sperma di alas tenda setelah itu kami bersama sama memasang kembali celana yang dilepas tersebut setelah itu saksi keluar dari tenda, setelah itu giliran Saksi Agustami masuk ke dalam tenda dan menyetubuhi [REDACTED], sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Agustami keluar dari tenda kemudian Anak saksi Bayu langsung melanjutkan giliran menyetubuhi [REDACTED], dan sekitar kurang lebih 15 menit Anak saksi Bayu bersama [REDACTED] keluar dari tenda, lalu setelah itu istirahat sejenak dan kembali Terdakwa mengajak kembali [REDACTED] untuk masuk ke dalam tenda dan menyetubuhi Anak Korban Kaila dengan cara gerakan sorong tarik yang dilakukan berulang ulang setelah beberapa lama Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai tenda tersebut dan kemudian Terdakwa dan [REDACTED] keluar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



dari tenda dan selanjutnya [REDACTED] diantarkan oleh Anak Bayu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa [REDACTED] pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Pengki dan [REDACTED] tersebut berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: XII RSF/VII/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama KAILA BINTI JUANDI yang ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Fatima dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Agustami dan [REDACTED] yang sebelum menyetubuhi [REDACTED] [REDACTED] a untuk ikut meminum minuman keras tersebut hingga habis sebanyak 1 (satu) gelas setengah hingga badan [REDACTED] [REDACTED] merasa sempoyongan dan pusing yang kemudian hal tersebut menimbulkan penderitaan pada diri Anak Korban yaitu disetubuhi Terdakwa dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat sesungguhnya Terdakwa, Saksi Agustami dan Anak Saksi Bayu memang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap anak korban akan menimbulkan suatu rasa sakit pada diri anak korba sebagaimana [REDACTED]

[REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Thomas Hadipurnama selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Fatima dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat di dalam unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan [REDACTED] di persidangan serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila perbuatan Terdakwa dalam menyetubuhi [REDACTED] tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Agustami dan [REDACTED] sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sehingga terhadap unsur turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) dalam hal ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta *melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya* sebagaimana alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, terhadap tuntutan dan pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak setimpal atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, dimana dalam persidangan Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan serta masih muda, dengan demikian pembelaan Terdakwa dapat dipertimbangkan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan alternatif pertama yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak diatur mengenai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka terkait dengan hal tersebut maka Majelis Hakim kembali

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) KUHP, yang mana apabila jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai switer warna cream;
2. 1 (satu) helai baju kaos dalam/tantop motif garis-garis warna hitam kombinasi putih;
3. 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru terdapat lambang love;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
5. 1 (satu) helai BH warna putih terdapat motif gambar love;
6. 1 (satu) unit tenda gunung Merks SPEEDS warna orange kombinasi biru silver;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas adalah benda benda yang digunakan dan atau dipakai pada saat terjadinya tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga anak korban
- Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali pada saat kejadian;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



**Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) helai switer warna cream;
  - 5.2 1 (satu) helai baju kaos dalam/tantop motif garis-garis warna hitam kombinasi putih;
  - 5.3 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru terdapat lambang love;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 5.5 1 (satu) helai BH warna putih terdapat motif gambar love;
- 5.6 1 (satu) unit tenda gunung Merks SPEEDS warna orange kombinasi biru silver;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]